

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

ANTHONY

NIM : 20302400394

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANTHONY
NIM : 20302400394

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة السلطان العلامة
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istina, S.H., M.H.
NIDN. 06-1306-6101

جامعة سلطان احمد الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTHONY
NIM : 20302400394

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ANTHONY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTHONY
NIM : 20302400394
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ANTHONY)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: "***Peran Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Restorative Justice***" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyembuhan pelaku tersebut. Ketentuan penyelesaian tindak pidana narkotika di Kejaksaan dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas *Dominus Litis* Jaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan restorative justice. untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan restorative justice. untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan restorative justice di masa yang akan datang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika melalui pendekatan restorative justice menuntut peran sentral kejaksaan dalam mengarahkan pecandu pada pemulihan berdasarkan asesmen medis dan sosial, namun efektivitasnya masih terkendala oleh kelemahan struktur, substansi, dan budaya hukum yang dijelaskan Friedman, seperti koordinasi lembaga yang belum optimal, dasar hukum yang belum tegas, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, serta stigma aparat dan masyarakat yang masih memandang pecandu sebagai pelaku kriminal; ke depan, kebijakan ini semakin penting karena ketergantungan narkotika dipahami sebagai persoalan kesehatan publik, sehingga penguatan regulasi, kapasitas aparat, fasilitas rehabilitasi, pengawasan pasca-rehabilitasi, serta transformasi budaya hukum menjadi kunci keberhasilan, didukung peran keluarga dan masyarakat untuk menghapus stigma, sehingga sistem peradilan pidana dapat bergerak menuju pendekatan pemulihan yang lebih efektif, manusiawi, dan selaras dengan tujuan perlindungan pecandu dalam UU Narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika; Pecandu; Kejaksaan.*

Abstract

Drug abuse offenders who fall under the category of addicts are required to undergo medical and social rehabilitation as part of their recovery process. The mechanism for resolving narcotics crimes in the Prosecutor's Office through a restorative justice approach is regulated in the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle of the Prosecutor. The purpose of this study is to examine and analyze the role of the Prosecutor's Office in terminating prosecution against narcotics addicts through a restorative justice approach, to assess the weaknesses of such termination of prosecution, and to analyze the future direction of law enforcement in implementing restorative justice for narcotics addicts. The research method employed is normative legal research, which refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions.

The termination of prosecution against narcotics addicts through a restorative justice approach requires a central role from prosecutors in directing addicts toward recovery based on medical and social assessments; however, its effectiveness remains hindered by structural, substantive, and cultural weaknesses identified by Friedman, including suboptimal inter-agency coordination, unclear legal foundations, limited rehabilitation facilities, and persistent stigma among law enforcement and society that continues to view addicts as criminals. In the future, this policy will become increasingly crucial as drug dependency is recognized as a public health issue, necessitating strengthened regulations, enhanced institutional capacity, improved rehabilitation facilities, post-rehabilitation supervision, and a transformation of legal culture, supported by the involvement of families and communities to eliminate stigma. These measures are essential to guide the criminal justice system toward a more effective, humane recovery-oriented approach that aligns with the protective aims mandated in the Narcotics Law.

Keywords: Narcotics; Addicts; Prosecutor's Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	39
B. Tinjauan Umum Narkotika	62

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi	82
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	86
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	97
B. Kelemahan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	108
C. Penegakan Hukum Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Di Masa Yang Akan Datang	114
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia.¹ Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum. Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut.

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segalaganya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman.² Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparatur penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni:

¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 5

² Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): hlm. 72-90.

Pertama, hanya undangundang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.³

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Penindakan terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semeseter pertama di tahun 2022. Perkara narkotika merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara.⁴

Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan,⁵ pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya

³ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi, 2021, hlm.26-27.

⁴ Sayutis, Sayutis, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan. "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): hlm. 11256-11267.

⁵ Assa, Vania Chrestella. "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bitung." *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024). Hlm 21

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam hal perkara narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.⁶

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

⁶ Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq. "Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 03 (2024): hlm. 11-23.

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁷ Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pelaku kejahatan yang perlu dilakukan proses penegakan hukum dan diberi hukuman terhadap

⁷ Tarigan, Edi Kristianta, and Christine Sitio. "Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Narkotika: Solusi Berkelanjutan untuk Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025): hlm. 716-735.

perbuatannya tersebut, namun jika dilihat dari sisi lainnya pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dapat juga dikatakan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika yaitu karena mengkonsumsi narkotika sehingga pelaku menjadi ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut. Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyembuhan pelaku tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸

Ketentuan penyelesaian tindak pidana narkotika di Kejaksaan dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas *Dominus Litis* Jaksa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara.⁹

⁸ Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): hlm. 43-53.

⁹ Budiyasa, I. Gusti Ngurah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm. 45-50.

Ketentuan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi menuntukan syarat yaitu diantaranya hasil penyidikan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum yang didapatkan bahwa pecandu narkotika atau dikatakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dalam barang barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.¹⁰

Kasus pecandu narkotika yang diajukan *Restorative Justice* dalam disetujui Oleh JAM-PIDUM. Dalam penghentian perkara yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024, telah menyetujui sebanyak 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang dan juga Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Agung pada hari ini terkait dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk penghentian perkara yang dilakukan pada hari ini oleh Jaksa Agung sebanyak 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan. Dimana untuk perkara yang pertama yaitu berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan Tersangka GS, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan

¹⁰ Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): hlm. 528-541.

untuk perkara yang kedua berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tersangka RYP, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah disetujuinya permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hari ini, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara.¹¹

Berbanding terbalik dengan kasus pecandu narkotika yang tidak diselesaikan dengan keadilan restoratif yaitu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri pada tahun 2024 yang dilakukan oleh R yang telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri seberat 0.04 gram shabu, namun Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh R diadili di Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor perkara 133/Pid.Sus/2024/PN Bir. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen mengadili terdakwa Rakjab dengan putusan bahwa benar terdakwa Rakjab melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jebis Shabu seberat 0,04 gram untuk penggunaan dirinya sendiri, dan terhadap terdakwa Rakjab dinyatakan benar telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga dijatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

¹¹ 2 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika Disetujui Oleh JAM-PIDUM, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/163/read>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kasus pecandu narkotika yang dilakukan oleh R sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri dan mereka juga sama-sama melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, serta barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan juga sama yaitu ketiga mereka sama-sama ditangkap dengan barang bukti dibawah pemakaian 1 (satu) hari. Namun terhadap pelaksanaan penyelesaian kasusnya terhadap R harus diselesaikan dengan proses peradilan dan dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai: **“Peran Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice*?
2. Apa kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice*?
3. Bagaimana penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* di masa yang akan datang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dengan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, polisi dan hakim.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran merupakan fungsi atau bagian yang dijalankan seseorang dalam suatu sistem sosial, organisasi, atau lingkungan tertentu sesuai dengan status atau kedudukannya. Dalam konteks sosiologis, peran menggambarkan seperangkat harapan, norma, dan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Misalnya, peran seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian, peran berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak agar dapat beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial.¹²

Peran adalah aspek dinamis dari status, di mana seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat disebut menjalankan perannya. Artinya, peran tidak hanya sekadar posisi formal, tetapi mencerminkan aktivitas nyata yang mengandung tanggung jawab sosial dan moral. Dalam pandangan ini, peran menjadi alat untuk menjaga keteraturan sosial serta memastikan bahwa setiap individu

¹² Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbal. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): hlm. 113-121.

berkontribusi terhadap keseimbangan dan keharmonisan dalam sistem sosial tempat ia berada.

2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, khususnya dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kejaksaan berperan penting sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif yang menjaga tegaknya hukum dan keadilan melalui proses penegakan hukum pidana yang profesional, independen, dan berintegritas.

Kejaksaan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang bertugas tidak hanya melakukan penuntutan tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan substantif. Jaksa sebagai pejabat fungsional kejaksaan berperan sebagai dominus litis, yakni pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, eksistensi kejaksaan tidak hanya berfungsi secara yuridis, tetapi

juga mengandung tanggung jawab moral dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di tengah masyarakat.¹³

3. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana karena adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Tindakan ini mencerminkan kewenangan dominus litis dari jaksa, yaitu pengendali perkara yang memiliki hak menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, demi menjamin proses hukum yang adil dan efisien.¹⁴

Penghentian penuntutan merupakan bentuk kontrol internal dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin asas kepastian hukum. Tindakan ini juga mencerminkan penerapan asas oportunitas, yakni kewenangan jaksa untuk mempertimbangkan manfaat dan kepentingan umum sebelum melanjutkan proses penuntutan. Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari keadilan

¹³ Pradana, Yudha Aditya, and Ariawan Gunadi. "Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024). Hlm 44

¹⁴ Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023): hlm. 381-395.

substantif agar penegakan hukum tidak sekadar menegakkan teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

4. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis terhadap zat tersebut. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan tersebut membuat individu sulit menghentikan penggunaan narkotika tanpa bantuan medis atau rehabilitasi, sehingga penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan kesehatan dan sosial.¹⁵

Pecandu narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang perlu mendapatkan perlakuan humanis dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Hal ini sejalan dengan paradigma restorative justice dalam penegakan hukum, di mana fokus penanganan bukan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kondisi individu agar kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap

¹⁵ Quintarti, Maria Alberta Liza, Mery Rohana Lisbeth Sibarani, and Muchamad Taufiq. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2188-2193.

pecandu narkotika seharusnya lebih menekankan pada pemulihan dan pencegahan ketergantungan ulang, bukan hanya pada aspek pemidanaan.

5. Restorative Justice

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tetentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁶

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall mendefinisikan *restorative justice sebagai process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang.¹⁷

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori, kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka

¹⁶ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan : USU Press, 2010), hlm. 28.

¹⁷ Hariman Satria, “Restorative Justice : Paradigma Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum* (Vol.25 No 1 /Juni 2018), hlm.117.

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu

perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁸

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahanan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahanan lebih lanjut.¹⁹

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan “*victims*” (korban). Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

¹⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigm peradilan yang ada di dunia selama ini, yang secara berturut-turut, yaitu: dimulai dari *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, diperbaiki lagi dengan *transitional justice* dan akhirnya digantikan oleh *restorative justice*.²⁰

Restorative justice merupakan tuntutan masyarakat global karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.²¹

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

²⁰ Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm.65.

²¹ Sri Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri”, *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Nomor 323, Jakarta: IKAH, 2012), hlm. 56-57.

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²² Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuhhukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²³

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hal 25

²³ *Ibid*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁴

"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 5-6

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁵

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 24

adanya asas Legalitas dalam KUHP.²⁶ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturannya mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:²⁷

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁸ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

²⁶ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hal 05

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 10

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 26

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.²⁹ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

²⁹ Ibid

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau

sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakkan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

3. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*³⁰ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³¹

³⁰ Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

³¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³³

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.³⁴

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia

³⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

setiap kali bisa melakukan interpretasi³⁵ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.³⁷ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan invenstasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

³⁶ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik

dengan bagianlainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.³⁸

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.³⁹

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.⁴⁰

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

³⁹ Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi textual hukum itu sendiri.⁴¹

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁴² Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁴³

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 19.

⁴² Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Op Cit..* hlm. 20.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴⁴


Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.⁴⁵ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁴⁶

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

⁴⁶ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

- 
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
 - c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
 - d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
 - e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
 - f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
 - g. Hukum mendorong peran publik;
 - h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan,⁴⁷ yang berkaitan analisis hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Menurut

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14

Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.⁴⁸

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan issue hukum yang sedang ditangani, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika yang terjadi di negara lain, yaitu di Belanda kemudian akan dilakukan perbandingan dengan kasus- kasus yang terjadi di Indonesia. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu

⁴⁸ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

pertimbangan yuridis dan sosial dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.⁴⁹

c. Pendekatan Kebijakan (*policy approach*)

Pendekatan Kebijakan (*policy approach*) ini dilakukan dengan tiga cara:⁵⁰

- 1) Tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
- 2) Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁵¹ Selain itu juga menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 94

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiptya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

⁵¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990. hlm. 97-98

sekarang.⁵² Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai analisis hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika.⁵³

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁴

- a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum.

⁵² Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung, 1997. hlm 12.

⁵³ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, 2013, hlm. 3

⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 84

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*, yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel- artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai analisis hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Pada bagian akhir, data yang peraturan perundang-undangan ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang diperoleh, yaitu data-data skunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tinjauan umum Narkotika, tinjauan umum Kejaksaan, tinjauan umum *Restorative Justice*, Narkotika dalam hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai (1) peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* (2) kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* (3) penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* di masa yang akan datang

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdeka-an. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.⁵⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

⁵⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, op.cit., 2005, hal. 55.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁵⁶

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁵⁷

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara

⁵⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.18.

⁵⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hal.71

larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak

sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁵⁸

⁵⁸ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hal.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari

barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya

untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II

dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*).

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang

diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari duasudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tinda pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁵⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertangungjawabkan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada

perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejadian.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentuia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶⁰

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

3. Pertanggung jawaban pidana

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hal 75

berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁶¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut “*formeel stafrecht*” atau *strafprocesrecht*.⁶²

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materill dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁶³

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana,

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5.

⁶² Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.2.

⁶³ *Ibid.*, hal. 5

penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁶⁵

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut: “Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah

⁶⁴ *Ibid*, hal. 3

⁶⁵ *Ibid*, hal. 3

kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁶⁶ Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hal. 8

⁶⁷ *Ibid*, hal. 8

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶⁸

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*”

⁶⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25

⁶⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “strafbaar feit” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa : *Strafbaar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁷¹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika lau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁷²

⁷⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

⁷¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

⁷² *Ibid.* hal. 26-28.

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

⁷³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁴ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab dasar dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁷⁵

⁷⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

⁷⁵ *Ibid.*

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁷⁶

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban,

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁷⁷ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

⁷⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 153.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁸

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁷⁹

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸⁰ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸¹

⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.23

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hal. 5-6.

⁸⁰ Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hal. 171.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁸²

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahaya-

⁸² *Ibid.*, hal. 171.

kan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁸³

Kealpaan adalah kekurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja.⁸⁴

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁸⁵

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara

⁸³ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hal. 58.

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hal. 199.

⁸⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 125.

tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁸⁶

- a. Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b. Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁸⁷

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁸⁸ Zat-zat narkotika

⁸⁶ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hal.163.

⁸⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 233.

⁸⁸ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁸⁹

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaraan atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari

⁸⁹ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

⁹⁰ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaanya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹² Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁹³ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹⁴

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang

⁹² Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁹³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁹⁴ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dulu telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila

dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halunisasi.⁹⁵

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.⁹⁶ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi

⁹⁵ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 10

tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Tanaman

- 1) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- 3) Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

b. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstrasi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamin dan tanaman ganja.

b. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

c. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.⁹⁷ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan

⁹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).⁹⁸

b. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.⁹⁹

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.¹⁰⁰

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh.

⁹⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 9

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 9

Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.¹⁰¹

f. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.¹⁰² Nikotin merupakan salah satu zat

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 10

¹⁰² Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.¹⁰³

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.¹⁰⁴

¹⁰³ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

¹⁰⁴ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.

Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruhan jaringan dan cairan tubuh.¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁰⁵ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah.

3. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;
- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setalah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);

- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilaku-kan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;
- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika me-miliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan per-aturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁰⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);

¹⁰⁷ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan

BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Upaya rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkotika yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengajaatau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkotika yang dikonsumsi sebelumnya.¹⁰⁸

Pidana penjara bagi pecandu narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin

¹⁰⁸ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Narkotika terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkotika, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara . Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidakselarasannya yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundangan lain yang terkait rehabilitasi.

¹⁰⁹ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam

tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.¹¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkotika di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi

¹¹⁰ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahgunaan Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

2. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti reabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.

- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial:

1) Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2) Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengebangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini

diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Narkotika, psikotropika dan barang adiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh pada kinerja otak (susunan syaraf pusat). Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam dilahirkan, namun bukan berarti narkoba baru pada zaman dahulu narkoba tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium.

Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (*eforia*). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad abad di

sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.¹¹¹

Dalam kitab *seribu satu malam* yang terkenal itu serta ekspedisi tentara Islam ke Andalusia, beberapa penulis (barat) bercerita tentang penggunaan ganja dan *hasish*. Tetapi di zaman kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas pada zaman nabi Muhammad kecuali masalah *khamr*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan.¹¹² Ada yang menyebut *khamr* sebagai arak. *Khamr* berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khamr* dapat mengganggu kejernihan akal, daya tangkap manusia, membuat mabuk dan lupa diri.

Bertolak dari *khamr* yang menimbulkan *mahdarat* (kerugian, kejelekan) sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an maka banyak ulama yang meganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamr*. Dalam sejarah Islam, masalah *khamr* muncul pada awal periode Madinah, saat nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya.

Nabi Muhammad menganjurkan agar seseorang jangan melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan Tuhan nya Allah SWT. Untuk itu sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri. Suatu ketika nabi Muhammad saw. Pernah menegur seorang yang bernama Ibnu Suwaid yang

¹¹¹ M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatas Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.72

¹¹² Ibid.

membuat minuman beralkohol dari anggur dan kurma. Ibnu Suwaid berkata bahwa minuman yang dibuatnya akan digunakan sebagai obat. Lalu nabi Muhammad memperingatkan bahwa minuman beralkohol yakni *khamr* bisa memunculkan banyak penyakit dan *mahdarat* daripada manfaat.

Tapi, dalam episode perjalanan umat Islam dari masa ke masa, ternyata *khamr* masih juga dikonsumsi oleh banyak orang. Inilah yang menjadi salah satu noda dan kelemahan sejarah peradaban Islam. Respon awal terhadap narkotika dari pemikir muslim terjadi pada abad tujuh hijriyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu taimiyah narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup ditengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Ibnu qayyim murid Ibnu taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi *khamr* dan narkotika. Menurutnya, *khamr* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamr*, narkotika (lebih luas lagi narkoba) menurut Islam bisa menggelapkan atau mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al-Qur'an mengistilahkan nya sebagai *asfala safilin*), katakanlah level binatang. Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat kepermukaan akibat narkoba dan minuman keras.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mahdaratnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling popular memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.¹¹³ Dalam Al-Qur'an diterangkan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90).¹¹⁴

¹¹³ M. Arif Hakim, *Op.Cit.* hlm.82

¹¹⁴ Al-Quran dan Terjemahannya

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada masa permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat-pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamer saja, sebagaimana ulasan sebelumnya. Narkotika yang dalam istilah agama Islam disebut mukhoddirot, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke 6 H. itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa Tartar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi barang tersebut.

Baru setelah itu persoalan ganja dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang dan lebar mengenai tumbuhan marihuana (dalam bahasa Arab disebut Hasyisyah) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika. Hasil kajiannya dapat ditemukan dalam kitabnya yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Diantaranya ia menyatakan sebagai berikut:¹¹⁵

وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا بَلَّغْنَا أَنَّهَا ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي
أَوَّلِ أَمْلَأِ الْمَائِدَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَّلِ السَّابِعَةِ حِينَ ظَهَرَتْ دُولَةُ التُّرَّانِ ،
وَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ جِنْكَسْخَانَ.

“Sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau abad ke 7 H, yaitu ketika bangsa Tartar dengan panglimanya bernama Jenghis Kan merambah ke wilayah Negara Islam.”

¹¹⁵ Suwandi, 2009. *Hukum Bisnis Syariah*.diakses dari: <http://www.miras-dan-narkoba-dalam-hukum-islam.html>.

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husin Al-Maliki RA. Menyatakan bahwa marihuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marihuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ini baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar. Hal ini diketahui dari pernyataan yang termuat dalam kitab Tahdziful furuq sebagai berikut:¹¹⁶

إِعْلَمُ أَنَّ النَّبَاتَ الْمَعْرُوفَ بِالْحَشِيشَةِ تَمَّ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ ، وَلَا
غَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلْفِ لَانَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِمْ وَإِنَّمَا ظَهَرَ فِي أَوَّلِ أَخْرَى الْمَائِدَةِ
السَّنَّ اِذْسَةٌ وَانْتَشَرَ فِي دَوْلَةِ التَّتَّارِ .

ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama mariyuana (ganja) belum pernah dibahas oleh para ulama' mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau mariyuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tartar.

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan permasalahan narkoba, baik dalam pengertianya, jenisnya, macam-macamnya serta segala sesuatu yang terkait denganya. Dalam kenyataan al-Qur'an dan Al-Hadis tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkoba tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Kini narkoba menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama untuk segera memberikan jawaban tentang hukumnya yang pada kenyataanya barang

¹¹⁶ Ibid.

tersebut memang memabukkan. Ini artinya antara miras dan narkoba memiliki kesamaan sifat (illat), yaitu iskar atau sifat memabukkan.

Sekalipun narkoba memiliki kesamaan sifat iskar dengan miras, namun secara definitif menunjukkan adanya perbedaan. Karena miras berupa zat cair sedangkan narkoba tidak. Dari sini muncul pertanyaan apakah narkoba yang memiliki dasar kesamaan iskar dengan miras, juga memiliki potensi muatan hukum yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diketahui dahulu sumber hukum yang dipergunakan di dalam hukum Islam yang sudah menjadi kesepakatan para yuris (dalam hal ini ulama Syafi'iyah), yaitu: al-Qur'an, al-Hadis, dan Qiyas. Sebagaimana mereka telah sepakat bahwa dalil – dalil tersebut adalah sebagai alat istidlal (menetapkan dalil suatu peristiwa) juga telah sepakat tentang tertib atau jenjang dalam beristidlal dari dalil-dalil tersebut.

Diatas telah dijelaskan bahwa baik al-Qur'an maupun Al-Hadis, tidak pernah menjelaskan secara langsung persoalan narkoba. Begitu juga halnya dengan ijma', baik dari para sahabat nabi maupun ulama mujtahid. Karena pada masa itu narkoba memang belum dikenal. Oleh karena itu alternative terakhir dalam memutuskan hukumnya narkoba adalah melalui jalan qiyas.

Secara etimologis kata qiyas berarti qadara, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminology hukum Islam, Al-Imam Al-Ghozali mendefinisikan qiyas sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid.*

حُمِّلَ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفِيهِ عَنْهُمَا يَأْمُرُ
جَامِعٌ بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُمَا

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”

Karena sifat Iskar yang berpengaruh di dalam penggunaan narkoba sangat ditentukan oleh besar kecilnya kadar yang dikonsumsi, maka hasil penetapan besar kecilnya muatan hukum narkoba tersebut harus disesuaikan dengan qiyas yang dipergunakan. Apakah qiyas awlawi (yaitu qiyas yang berlakunya hukum furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan illat pada furu'). Atau dengan menggunakan qiyas musawi (qiyas yang berlakunya hukum furu' sama keadaanya dengan berlakunya hukum asal karena kekuatanillatnya sama). Ataukah menggunakan qiyas adwan (qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Dalam pertimbangan hukum Islam terhadap Narkoba dijelaskan pada Pasal miras menurut hukum Islam telah dijelaskan bahwa seperti opium dan sebagainya, tidak diberlakukan hukuman had. Karena pada kenyataanya narkoba bukanlah miras. Untuk itu diperlukan qiyas sebagai alat beristidlal. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Oleh karena itu mekanisme penetapanya diserahkan kepada yang berwewenang atau hakim. Kalau menurut pandangan hakim, penyalahgunaan narkoba itu kadarnya di bawah standar miras, maka hakim menggunakan qiyas adwan. Dan hukuman yang dijatuhkan , potensinya berada di bawah hukuman had. Akan tetapi kalau

penyalahgunaan narkoba itu sama kadarnya dengan miras, maka qiyas yang harus dipergunakan adalah qiyas musawi. Dan hukuman yang ditetapkan dipersamakan dengan hukuman had. Bergitu juga apabila penyalahgunaan narkoba itu kadarnya lebih besar dari pada miras, maka yang dipergunakan adalah qiyas aulawi. Dan hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar narkoba yang dikonsumsi atau disalahgunakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sepanjang narkotika dipergunakan di jalan benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya narkoba dalam hal-hal tertentu boleh dipergunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat-tingkat tertentu:

- a. Pada tingkat darurat. Yaitu pada aktifitas pembedahan atau operasi besar, yakni operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, dan lain-lain. Yang apabila dilaksanakan tanpa diadakan pembiusan total, kemungkinan besar si pasien akan mengalami kematian.
- b. Pada tingkat kebutuhan atau hajat. Yaitu pada aktifitas pembedahan yang apabila tidak menggunakan pembiusan, pasien akan merasakan sangat kesakitan, tetapi pada akhirnya akan mengganggu jalanya pembedahan. Walaupun tidak sampai pada kekhawatiran matinya si pasien.
- c. Tingkatan bukan darurat dan bukan hajat. Yaitu tingkatan pada aktifitas pembedahan ringan yakni pembedahan pada organ tubuh yang apabila tidak dilakukan pembiusan, tidak apa-apa. Seperti pencabutan gigi, kuku, dan sebagainya. Namun pasien akan merasakan kesakitan juga.

Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan panjang, akhirnya para ulama sampai pada kesepakatan bahwa narkoba adlaah haram, karena pada narkoba terdapat illat (sifat) memabukkan sebagaimana pada khamer, sekalipun mekanisme hukumnya berbeda. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang berbunyi:¹¹⁸

قال شيخ الإسلام - رحمة الله - : " أَكَلَ هَذِهِ الْحَشِيشَةُ الصُّلْبَةُ حَرَامٌ ، وَهِيَ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَسَوَاءٌ أَكَلَ مِنْهُمَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، لَكِنَّ الْكَثِيرُ الْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ "

"Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (semoga dirahmati Allah): mengkonsumsi ganja hukumnya adalah haram, bahkan termasuk sejelek-jelek perkara, baik sedikit maupun banyak, hanya saja mengkonsumsi secara banyak hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umat Islam."

Sejalan dengan itu Al-Imam Al-Qarafi juga berpendapat:¹¹⁹

النَّبَاتُ الْمَعْرُوفُ بِالْحَشِيشَةِ الَّتِي يَتَعَاطُهَا أَهْلُ الْفُسُوقِ إِنْقَقُ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا ، أَعْنَى كَثِيرُهَا الْمُغَيْبُ لِلْعُقْلِ.

"Tumbuh-tumbuhan yang terkenal dengan nama ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq, telah disepakati keharamannya oleh para ulama', yaitu penggunaan dengan kadar banyak sehingga menghilangkan (berpengaruh) pada akal."

Ulama yang lain memberikan ulasan agak luas. Artinya tidak terbatas pada ganja saja. Mereka sudah memasukkan opium, marihuana dan sebagainya. Sebagaimana Syekh Muhammad A'lauddin Al -Hashkafi al-Hanafi, beliau mengatakan

¹¹⁸ *Ibid.*


¹¹⁹ Tri Cahyo Wibowo, 2012, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. <http://tricahyowibowo.blogspot.co.id/2012/12/.html>.

وَ يَحْرُمُ أَكَلَ الْبَنْجِ وَ الْحَشِيشَةِ وَ الْأَفْيُومِ لَأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعُقْلِ وَ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ.

“*dan haram mengonsumsi ganja, mariyuana dan opium, karena merusak akal dan menghalangi ingatan (dzikir) pada Allah dan shalat.*”

Dari ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa narkoba menurut Islam adalah:

“Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun yang selainnya. Selanjutnya istilah narkoba dalam terminology Islam disebut mukhoddirot”. Hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui jalan qiyas yang terdiri dari: qiyas aulawi, qiyas musawi dan qiyas adwan. Adapun sangsi hukumnya, bagi pengguna narkoba sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Selain itu, Islam memandang narkoba merupakan barang yang sejak awal sudah diharamkan. Oleh karenanya pada kebutuhan medis, penggunaan narkoba dianggap tingkat darurat atau toleransi.¹²⁰



¹²⁰ Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Penyalahgunaan narkotika menjadi isu sosial dan kesehatan yang krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia isu penyalahgunaan narkotika setiap tahun mengalami peningkatan, penyalahgunaan narkotika sudah tersebar di Kabupaten Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Karawang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan banyak dampak negatif, dampak tersebut tidak hanya pada individu yang terlibat, selain itu juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan masyarakat. Di era ini narkotika mudah sekali didapatkan dan disebar luaskan.¹²¹

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengemukakan hukuman bagi penyalahguna narkotika dapat dipidana penjara dengan lama hukuman yang bervariasi tergantung pada golongan narkotika yang dikonsumsi. Penyalahguna narkotika golongan I dapat dipidana hingga empat tahun penjara, golongan II hingga dua tahun penjara, dan golongan III hingga satu tahun penjara.

¹²¹ Ramadhan, Dhiya Nabilah, and Rudi Saprudin Darwis. "Analisis fenomena penyalahgunaan narkoba pada remaja berdasarkan teori sistem ekologi." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 (2023): hlm. 241-249.

Terkait hal ini, pandangan Aristoteles tentang keadilan menjadi relevan, di mana keadilan dipandang sebagai inti dari hukum yang menuntut pemberian hak secara proporsional, bukan menyamaratakan. Aristoteles meklasifikasi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan distributif, yang memberikan hak berdasarkan prestasi atau kontribusi, dan keadilan komutatif, yang memberikan perlakuan yang sama dalam hubungan timbal balik. Pandangan ini menegaskan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika, diperlukan perlakuan hukum yang adil sesuai dengan kondisi dan peran individu, bukan hanya penerapan hukum yang seragam.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* ialah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, dan para pihak terlibat supaya mencapai kesepakatan penyelesaian yang berkeadilan dengan berfokus pada pemulihan kondisi.

Mengikuti arus dinamika hukum pidana modern,¹²² Paradigma dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dengan orientasi pemulihan interaksi antara pelaku, korban dan lingkungan. Pendekatan *restorative justice* dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan perkara tertentu, seperti penyalahgunaan narkotika, yang sering kali memerlukan rehabilitasi daripada penghukuman. Di Indonesia,

¹²² Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): hlm. 1-15.

pergeseran ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menunjukkan komitmen institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menerapkan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, responsif, dan berkeadilan sosial.

Di Kejaksaan Republik Indonesia, *restorative justice* mulai diadopsi sebagai pendekatan hukum alternatif dalam penanganan perkara tindak pidana. *Restorative justice* ini muncul sebagai respon dari keterbatasan sistem peradilan pidana yang cendrung fokus ke *retributive justice*. *Restorative justice* ini timbul sebagai tanggapan dari keterbatasan sistem peradilan pidana yang cendrung fokus ke *retributive justice*.¹²³

Secara yuridis pemberian rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tujuan utama UU Narkotika untuk melindungi dan memastikan tersedianya upaya rehabilitasi yang memadai bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. sehingga keberadaan rehabilitasi medis mengacu pada tindakan pengobatan dan pemulihan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional, seperti dokter dan psikolog, untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.

¹²³ Sinurat, Patar Marojahan, and Janpatar Simamora. "Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): hlm. 7606-7617.

Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan fisik dan mental terhadap narkotika serta memulihkan kesehatan secara keseluruhan. Sementara itu, rehabilitasi sosial berkaitan dengan upaya pengembalian individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ke dalam masyarakat dengan cara membantu mereka berintegrasi kembali secara sosial, ekonomi, dan pendidikan. Upaya ini melibatkan dukungan sosial, pembinaan, dan pemberian kesempatan untuk membantu mereka kembali kehidupan yang produktif dan bermakna.

Pemberian rehabilitasi narkotika terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika.¹²⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut keberadaan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki kewajiban untuk menjalani program rehabilitasi yang meliputi aspek medis dan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkotika, memulihkan kesehatan fisik dan mental, serta membantu mereka dalam reintegrasi sosial. Sehingga pemerintah dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengatur program rehabilitasi medis dan sosial yang efektif bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam pemulihan, mencegah penyalahgunaan narkotika kembali, serta memberikan

¹²⁴ Nasadi, Irmawaty, Asdar Arti, and Hijrah Lahaling. "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): hlm. 41-48.

dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengembalikan kehidupan yang sehat dan bermakna.¹²⁵

Rehabilitasi narkotika dalam konteks hukum diberikan kepada pecandu yang sedang menjalani proses peradilan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2011. Keputusan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial tergantung pada kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang dilakukan, untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang adekuat bagi pecandu yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan Kejaksaan RI dalam memberikan rehabilitasi narkotika diatur oleh Pasal 30C huruf (c) UU Kejaksaan RI, dan Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa (Pedoman Nomor 18 tahun 2021) menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini dirancang untuk mengoptimalkan lembaga rehabilitasi di tingkat kejaksaan, mengingat sistem peradilan pidana yang bersifat punitif dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lembaga Kemasyarakatan. Kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara, berdasarkan asas dominus litis, menjadi dasar dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

¹²⁵ Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024): hlm. 124-132.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga dalam penerapan Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian. Pada tahap prapenuntutan, jaksa melakukan penelitian perkara narkotika dan pedoman memberikan arahan bagi jaksa untuk mempertimbangkan pemberian rehabilitasi sebagai opsi penyelesaian kasus. Dalam proses penuntutan, jaksa menyusun dakwaan dan pedoman memberikan panduan mengenai pertimbangan pemberian rehabilitasi. Setelah putusan pengadilan, pedoman memberikan arahan terkait tanggung jawab jaksa dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi. Permasalahan struktural dalam pemberian rehabilitasi terkait kewenangan instansi seperti Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan dapat menjadi hambatan, dan penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 perlu dikaji kembali. Kewenangan dominus litis Kejaksaan RI dalam penanganan perkara narkotika perlu diikuti dengan penerapan yang ideal sesuai Peraturan Kejaksaan. Hambatan terkait saranan dan prasarana di Kejaksaan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Optimalisasi program melibatkan peningkatan infrastruktur, pengadaan fasilitas, dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, serta peningkatan dukungan finansial dan sumber daya manusia.

Peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* menempatkan jaksa bukan

hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali proses perkara yang berkepentingan memastikan bahwa setiap penyalahguna memperoleh perlakuan yang proporsional dengan kedudukannya sebagai individu yang mengalami ketergantungan. Dalam tahap ini, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai konteks perbuatan, tingkat ketergantungan, serta kebutuhan pemulihan bagi pecandu yang lebih tepat ditangani melalui mekanisme rehabilitatif daripada pemenjaraan.

Sebagai *dominus litis*, jaksa memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Kewenangan ini memberikan ruang yang luas bagi kejaksaan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pecandu, dengan memeriksa rekam medis, asesmen BNN, dan rekomendasi rehabilitasi dari lembaga yang berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU Narkotika yang menekankan kewajiban negara menyediakan rehabilitasi bagi pecandu.¹²⁶

Kejaksaan berperan memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berpijak pada tujuan pemulihan, bukan pembalasan. Ketika pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku merupakan pecandu yang membutuhkan perawatan intensif, jaksa dapat mengupayakan penghentian penuntutan untuk mengalihkan yang bersangkutan ke lembaga rehabilitasi. Langkah ini

¹²⁶ Sihaloho, Alasandar Polasio. "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Maret (2025): hlm.1509-1517.

membantu mencegah pecandu tenggelam dalam budaya kriminal yang sering kali muncul dari pemidanaan penjara.

Dalam praktiknya, jaksa wajib melakukan koordinasi dengan penyidik sejak awal penyidikan untuk memastikan bahwa proses asesmen terpadu benar-benar dilakukan. Hasil asesmen ini menjadi landasan penting dalam menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*. Tanpa asesmen, jaksa tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa pelaku merupakan pecandu dan layak ditempatkan di rehabilitasi.¹²⁷

Peran penting lainnya adalah memastikan bahwa keluarga pelaku dilibatkan dalam proses pemulihan. Pendekatan restoratif tidak hanya memulihkan pelaku, tetapi juga memperbaiki relasi sosial di sekitarnya. Jaksa dapat memediasi komunikasi antara lembaga rehabilitasi, keluarga pelaku, dan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam hal kebijakan, Kejaksaan melalui pedoman internal seperti Peraturan Kejaksaan tentang *restorative justice* berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang menerjemahkan semangat undang-undang menjadi langkah konkret di lapangan. Melalui perangkat hukum internal ini, jaksa memiliki pedoman teknis untuk menilai kapan perkara narkotika layak dihentikan demi kepentingan rehabilitasi.

Kejaksaan juga memikul tanggung jawab moral untuk menangkal praktik kriminalisasi berlebihan terhadap pecandu. Dengan memaksimalkan

¹²⁷ Daenunu, Annisa Refi, Lisnawaty W. Badu, and Jufryanto Puluhulawa. "Analisis batas kewenangan antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan BNN dalam melakukan koordinasi penyidikan kasus tindak pidana narkotika." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): hlm. 73-89.

penggunaan wewenang penghentian penuntutan, lembaga ini dapat mengarahkan penegakan hukum menjadi lebih manusawi, sejalan dengan pandangan bahwa pecandu merupakan korban yang membutuhkan perawatan, bukan penghukuman.

Selain memastikan perlindungan terhadap pecandu, Jaksa berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika bukan persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan pemidanaan. Melalui penerapan *restorative justice*, masyarakat dapat melihat bahwa pemulihan merupakan cara yang lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan dan menekan kejahatan turunan.

Kejaksaan juga memiliki fungsi menjembatani koordinasi antar lembaga, khususnya BNN, Bapas, LPSK, dan lembaga rehabilitasi. Setiap perkara yang dihentikan melalui skema pemulihan membutuhkan kerja sama berbagai lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau kekosongan pengawasan. Jaksa bertindak sebagai pengendali ritme koordinasi tersebut.

Dalam hal perlindungan hukum, Jaksa berperan penting memastikan hak-hak pecandu tetap dihormati. Proses penghentian penuntutan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, melainkan berdasarkan persyaratan objektif yang terukur. Di sinilah jaksa diuji untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan wewenangnya.¹²⁸

¹²⁸ Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah, Dinda Khairunnisa Nasution, and Mathew Christofel Sinaga. "Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025): hlm. 151-160.

Kewenangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan juga bertujuan menghindari penumpukan perkara narkotika di pengadilan. Banyaknya perkara penyalahgunaan narkotika menyumbang tekanan besar pada sistem peradilan, sehingga perlu adanya penyaringan perkara yang lebih tepat diselesaikan melalui pemulihan. Kejaksaan menjadi filter utama untuk menentukan arah penyelesaian ini.

Pada saat yang sama, Jaksa harus memastikan bahwa proses rehabilitasi benar-benar dijalankan sesuai standar. Pengawasan terhadap keberhasilan rehabilitasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi untuk memantau perkembangan pelaku, sehingga proses pemulihan tidak berhenti hanya pada putusan penghentian.

Dalam penerapan *restorative justice*, jaksa harus menilai risiko dan potensi pelaku untuk kembali menyalahgunakan narkotika. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan tidak menimbulkan dampak buruk bagi pelaku maupun masyarakat. Aspek ini membutuhkan kepekaan serta keahlian dalam membaca karakteristik pelaku.

Kejaksaan berperan memastikan bahwa penghentian penuntutan terhadap pecandu tidak menciptakan persepsi bahwa negara membiarkan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, Jaksa harus mampu menjelaskan secara objektif alasan penerapan mekanisme restoratif, bahwa tujuan utamanya adalah penyembuhan dan pencegahan, bukan pемbiaran.

Pendekatan yang dilakukan Kejaksaan juga mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana keadilan tidak hanya dilihat sebagai penerapan

pasal secara kaku, tetapi sebagai kebijakan yang mempertimbangkan keadaan manusiawi pelaku. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi institusi yang membawa nilai kemanusiaan ke dalam praktik penegakan hukum.

Kejaksaan juga bertugas mengedukasi aparat di bawahnya tentang pentingnya memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu. Melalui pelatihan dan sosialisasi internal, kejaksaan dapat memperkuat paradigma bahwa pecandu membutuhkan perawatan medis, bukan pemenjaraan, sehingga implementasi *restorative justice* dapat berjalan konsisten.

Di samping itu, peran Jaksa tidak berhenti setelah penghentian penuntutan.¹²⁹ Jaksa dapat memantau perkembangan pelaku dan memastikan bahwa lembaga rehabilitasi tidak hanya memberikan perawatan, tetapi juga reintegrasi sosial yang memadai. Penegasan ini penting agar pecandu tidak kembali pada lingkaran penyalahgunaan.

Kejaksaan juga memiliki fungsi mengurangi risiko penyimpangan dalam penegakan hukum narkotika. Dengan prosedur penghentian penuntutan yang transparan, jaksa dapat menutup celah yang sering kali menjadi sumber komersialisasi perkara atau kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna.

Kehadiran *restorative justice* dalam kewenangan Kejaksaan membuka ruang partisipasi komunitas dan keluarga dalam pemulihan pecandu. Jaksa dapat memfasilitasi dialog atau pertemuan yang memungkinkan dukungan

¹²⁹ Yanlua, Siti Zainab, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira. "Dinamika Kewenangan Jaksa: Peran Dalam Penuntutan Saat Ini Dan Arah Perubahan Dalam Ruu Kuhap." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): hlm. 14-23.

sosial diberikan lebih kuat, sehingga proses rehabilitasi tidak hanya bertumpu pada lembaga negara.

B. Kelemahan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan menilai bersalah atau tidaknya seseorang melalui proses yang adil dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, pendekatan hukum yang cenderung positivistik dan formal sering dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan secara substansial. Hal ini tercermin dari menumpuknya perkara, mahalnya biaya proses hukum, serta kelebihan kapasitas lembaga pemasarakatan akibat dominasi pidana penjara. Sebagai respons, berkembang paradigma keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata penghukuman.¹³⁰

Namun, implementasi keadilan restoratif dalam kasus narkotika, terutama bagi pecandu dan pengguna, masih menimbulkan berbagai persoalan. Di satu sisi, mereka secara medis dan sosial adalah pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Di sisi lain, secara hukum, tindak pidana narkotika termasuk *extra ordinary crime* dan dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, bahkan dikecualikan dari mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Meski demikian, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021

¹³⁰ Berlian, Berlian, and Aras Firdaus. "Good governance melalui kebijakan berbasis bukti reformulasi sistem peradilan nasional." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): hlm. 27-36.

membuka ruang rehabilitasi terhadap penyelesaian perkara pengguna narkotika dengan mekanisme keadilan restoratif sebagai bentuk pelaksanaan atas dominus litis jaksa. Dalam praktiknya, pelaksanaan penghentian penuntutan ini tidak melibatkan upaya damai yang melibatkan kedua belah pihak, korban dan pelaku karena sifat kejahatannya yang merupakan *victimless crime*, sehingga indikator keberhasilannya pun tidak sama dengan perkara pidana umum.¹³¹

Kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika melalui pendekatan *restorative justice* dapat dianalisis secara lebih komprehensif menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga unsur utama dalam bekerjanya hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Melalui pendekatan ini, tampak bahwa persoalan tidak hanya berada pada ranah normatif, tetapi juga terkait dengan cara bekerja lembaga, kualitas perangkat hukum, serta pola pikir aparat dan masyarakat.

Dalam perspektif struktur hukum, salah satu kelemahan utama terletak pada koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, Bapas, dan lembaga rehabilitasi. Mekanisme penghentian penuntutan membutuhkan hasil asesmen terpadu sebagai syarat dasar, namun sering kali proses asesmen tidak berjalan efektif karena lemahnya alur koordinasi struktural. Fragmentasi birokrasi ini menyebabkan keputusan penghentian penuntutan tertunda atau bahkan gagal diterapkan.

¹³¹ Hasan, Tasya Nafisatul, and Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): hlm. 89-103.

Struktur kelembagaan juga menghadapi kendala karena tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Ketimpangan infrastruktur rehabilitasi membuat kebijakan penghentian penuntutan lebih mudah diterapkan di kota besar dibanding daerah terpencil. Ketika fasilitas rehabilitasi terbatas, jaksa kesulitan mengalihkan pecandu ke tempat perawatan yang sesuai, sehingga perkara tetap diproses secara konvensional.

Beban kerja penyidik dan jaksa yang tinggi turut melemahkan proses penerapan *restorative justice*. Banyaknya perkara narkotika yang masuk menyebabkan aparat lebih fokus menyelesaikan berkas daripada memastikan kualitas asesmen dan kelayakan rehabilitasi. Situasi ini membuat peluang untuk menghentikan penuntutan sering kali terabaikan karena tekanan administratif.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan. Tidak semua aparat memiliki pemahaman, kemampuan teknis, atau sensitivitas terhadap isu kesehatan mental dan ketergantungan narkotika. Tanpa pemahaman yang memadai, aparat cenderung mengambil jalan aman dengan tetap membawa perkara ke persidangan meski sebenarnya pecandu lebih tepat ditempatkan dalam proses pemulihan.

Dari sisi substansi hukum, kelemahan terlihat pada regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian. Meskipun UU Narkotika mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu,¹³² mekanisme penghentian penuntutan lebih banyak diatur melalui peraturan internal kejaksaan, bukan undang-undang.

¹³² Simbolon, Nanci Yosepin, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan. "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 591-600.

Ketidakselarasan ini menciptakan keraguan aparat untuk menerapkan kebijakan restoratif karena dianggap tidak memiliki fondasi normatif yang cukup kuat.

Substansi hukum juga menampakkan ketidakjelasan mengenai batasan definisi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketidakjelasan ini berimbang pada proses identifikasi pelaku yang layak untuk menerima pemulihan. Ketika norma Dasar tidak memberikan kategori yang tegas, aparat di lapangan sering kali menafsirkan secara berbeda-beda sehingga penerapan hukum menjadi tidak konsisten.

Kelemahan substansi lain tampak dari tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas setelah penghentian penuntutan dilakukan. Norma hukum hanya mengatur tentang kewajiban rehabilitasi, tetapi tidak memberi pedoman yang tegas mengenai pengawasan pasca-rehabilitasi atau evaluasi keberhasilan pemulihan. Kekosongan norma ini membuka potensi pecandu kembali pada pola penggunaan lama.

Dalam kerangka substansi hukum menurut Friedman, aturan hukum yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak lengkap akan menghambat kinerja keseluruhan sistem hukum. Hal inilah yang terlihat pada kebijakan penghentian penuntutan terhadap pecandu. Ketika norma tidak mengikat secara kuat dan tidak terintegrasi antar peraturan, keputusan aparat menjadi tidak seragam dan kerap tidak berpihak pada pemulihan.

Unsur budaya hukum menjadi titik kelemahan yang cukup dominan. Paradigma aparat penegak hukum masih banyak dipengaruhi pandangan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang harus ditindak keras.

Pandangan ini bertentangan dengan pendekatan kesehatan yang menjadi dasar *restorative justice*. Akibatnya, meskipun regulasi memberi ruang rehabilitasi, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh resistensi kultural.

Budaya hukum yang menempatkan pecandu sebagai pelaku kriminal menyebabkan aparat enggan menggunakan diskresi untuk menghentikan penuntutan. Aparat merasa lebih aman secara administratif apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan daripada mengambil langkah rehabilitatif yang membutuhkan pertimbangan dan tanggung jawab lebih besar. Pola pikir seperti ini menjadikan kebijakan restoratif tidak berjalan optimal.

Masyarakat juga masih memandang pecandu dengan stigma negatif, sehingga dukungan terhadap kebijakan penghentian penuntutan menjadi lemah. Stigma ini memengaruhi keberanian aparat untuk mengambil keputusan rehabilitatif karena khawatir dianggap melunak terhadap kejahatan narkotika. Budaya hukum yang tidak mendukung membuat *restorative justice* kehilangan legitimasi sosial.

Dalam kondisi budaya hukum yang demikian, *restorative justice* dianggap sebagai bentuk “kebijakan lunak”¹³³ yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan narkotika. Padahal, bagi pecandu, rehabilitasi adalah bentuk penanganan yang jauh lebih efektif dibanding pemenjaraan. Ketidaksinkronan persepsi antara tujuan hukum dan cara pandang masyarakat menjadi hambatan serius dalam implementasinya.

¹³³ Hidayah, Karomatul, Vina Apriana, Sofia Anata, Indri Kurnia Saputri, and Fatiyah Nur Adina. "Konflik Paradigma Restorative Justice Dan Retributive Justice Dalam Pemidanaan Di Indonesia Dan Kanada." *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 5, no. 02 (2025).

Budaya kerja internal kejaksaan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan kebijakan pemulihan. Di sebagian besar daerah, orientasi kinerja masih berpusat pada penyelesaian perkara melalui persidangan, bukan pemulihan. Sistem evaluasi dan penghargaan belum memberi insentif bagi aparatur yang menggunakan pendekatan restoratif.

Ketika struktur, substansi, dan budaya hukum tidak berjalan secara harmonis, sebagaimana digambarkan Friedman, hukum menjadi sulit bekerja dengan baik. Kebijakan penghentian penuntutan terhadap pecandu akhirnya tersandung oleh hambatan dalam setiap elemen sistem hukum, sehingga implementasinya jauh dari ideal.

Kelemahan menurut teori Friedman juga dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara ketiga unsur. Meskipun substansi hukum relatif membuka ruang rehabilitasi, struktur hukum belum kuat mendukungnya, dan budaya hukum justru cenderung menolak. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kebijakan pemulihan pecandu menjadi hanya sebatas konsep, bukan praktik yang konsisten.

Kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik lapangan menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh perilaku aparatur dan respons sosial masyarakat. Friedman menekankan bahwa hukum akan gagal bekerja jika budaya hukum tidak selaras dengan tujuan struktur dan substansi. Inilah yang tampak dalam penerapan penghentian penuntutan bagi pecandu.

Kelemahan lainnya terletak pada minimnya sosialisasi mengenai *restorative justice* kepada masyarakat. Ketidaktahuan publik mengenai fungsi rehabilitasi menyebabkan munculnya tekanan sosial terhadap aparat untuk tetap menggunakan pemidanaan. Budaya hukum yang tidak memahami esensi pemulihan membuat pendekatan restoratif berjalan terseok-seok.

Selain itu, tidak adanya standar nasional yang seragam dalam menentukan kelayakan pecandu untuk program pemulihan menciptakan disparitas antar daerah. Ada wilayah yang aktif menerapkan penghentian penuntutan, sementara di tempat lain hampir tidak pernah dilakukan. Ketidakkonsistenan ini merupakan salah satu ciri kegagalan budaya dan struktur dalam bekerja bersama.

C. Penegakan Hukum Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang

Lembaga kejaksaan yang juga merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan yang cukup sentral dan krusial.¹³⁴ Hal ini dikarenakan kejaksaan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan, dan kekuasaan lain sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹³⁴ Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, “Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam),” *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (31 Mei 2022): hlm. 69.

Tidak hanya itu, dikatakan penting dan krusial sebab lembaga kejaksaaan merupakan satu-satunya lembaga dalam sub sistem peradilan pidana yang memiliki asas dominus litis yang diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹³⁵ Asas dominus litis ini menjadikan kejaksaaan memiliki suatu kewenangan besar dalam hal apakah suatu perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan penyidik ke kejaksaaan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan ataukah tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹³⁶ Asas ini juga memiliki fungsi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaaan.¹³⁷

Pada awalnya landasan hukum bagi kejaksaaan untuk dapat menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya didasarkan atas kesepakatan bersama antar sub sistem peradilan pidana dan lembaga terkait yang ada di Indonesia.¹³⁸

Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun

¹³⁵ Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Juni 2021): hlm. 58

¹³⁶ Georgia Monica Candra Apriliana, “Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta),” *Verstek* 10, no. 3 (2023): hlm. 580

¹³⁷ Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): hlm. 488

¹³⁸ Agung Firmansyah, “Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): hlm. 72–73

2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER/005/A/JA/03/ 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /011112014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada 11 Maret 2014, aturan baru ini mulai berlaku.

Tujuan dari aturan konsolidasi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemasyarakatan sehingga lebih sedikit narapidana yang memerlukan rehabilitasi dan pengobatan akibat bahaya dan kematian terkait narkotika. Namun, kesepakatan bersama sebagai landasan hukum tersebut tidak cukup mengakomodir penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga melahirkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang dapat memberikan angin segar kepada kejaksaan untuk dapat melaksanakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Adapun alasan dibalik lembaga kejaksaan menganggap perlu adanya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dikarenakan ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup menarik dan menonjol dengan sifat spesifik yang dimilikinya. Sifat spesifik yang dimaksud ini adalah sering kali hanya terdapat tersangka itu sendiri sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tersangka itu jugalah sekaligus sebagai korban.

Hal tersebut memiliki artian bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak

pidana karena melanggar UU Narkotika. Tidak hanya itu karena penggunaan narkotika secara ilegal tanpa didasari oleh aturan dan dosis yang seharusnya akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bahkan dapat mengacam nyawa, sehingga pelaku juga dapat dikategorikan sebagai korban.¹³⁹

Kejaksaan memandang bahwa sedapat mungkin untuk dilakukan *restorative justice*. Bila kita melihat dalam pedoman yang ada tersebut juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah mengutamakan *restorative justice* dan kemanfaatan. Tidak hanya itu pedoman ini juga diterapkan dengan berdasarkan pada asas biaya ringan dengan adanya cost and benefit, serta juga asas peradilan cepat sederhana, dan pemulihan terhadap pelaku maupun juga dapat mewujudkan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Adanya pedoman ini menjadikan adanya landasan hukum bagi kejaksaan yang mempunyai kekuasaan besar untuk dapat melaksanakan *restorative justice* dalam menangani kasus pidana yang melibatkan penggunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya hukum dapat memberikan satu jalan guna memberikan batasan baik itu bagi penguasa maupun individu agar tindakan yang dilakukannya tidaklah menimbulkan suatu kesewenangwenangan.¹⁴⁰

¹³⁹ Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta,” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2018): hlm. 32

¹⁴⁰ Muhamad Naufal Hibatullah, “Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law,” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022): hlm. 300

Prosedur penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan, maka akan terdapat tahapan yakni setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara pidana terkait penyalahgunaan narkotika dari penyidik, maka akan terlebih dahulu diperiksa apakah tindak pidana tersebut memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil agar dapat dilaksanakan *restorative justice* dalam hal rehabilitasi melalui proses hukum.

Penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* di masa mendatang akan semakin menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kesadaran bahwa ketergantungan narkotika adalah persoalan kesehatan publik, bukan semata-mata kejahatan. Perubahan cara pandang ini akan memengaruhi arah kebijakan hukum nasional, termasuk bagaimana kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan bekerja dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penghentian penuntutan akan menempatkan jaksa sebagai aktor kunci yang menentukan jalannya penyelesaian perkara. Di masa depan, jaksa tidak lagi diposisikan hanya sebagai penuntut, tetapi sebagai penentu jalur keadilan yang paling tepat bagi pecandu. Dengan memahami dinamika ketergantungan zat dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku pecandu, jaksa dapat mengarahkan penyelesaian perkara ke jalur rehabilitasi yang lebih konstruktif.

Proses asesmen terpadu akan semakin berperan sebagai fondasi objektif sebelum mengambil keputusan penghentian penuntutan. Dengan adanya asesmen medis dan sosial yang komprehensif, aparat penegak hukum dapat

memastikan bahwa program rehabilitasi benar-benar dibutuhkan dan dapat membantu pemulihan pecandu secara efektif. Pemanfaatan teknologi asesmen juga diharapkan mempercepat proses pengumpulan data.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan pendekatan restoratif. Hubungan kerja yang erat antara kejaksaan, penyidik, BNN, lembaga rehabilitasi, Bapas, dan dinas sosial akan menciptakan alur penanganan yang lebih terpadu, sehingga keputusan penghentian penuntutan dapat diambil tepat waktu tanpa terganggu hambatan struktural.

Penguatan fasilitas rehabilitasi di seluruh daerah akan menjadi prioritas. Banyak kasus gagal dialihkan ke rehabilitasi bukan karena ketidaksesuaian pelaku, melainkan karena fasilitas yang tidak memadai. Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan pemulihan agar kebijakan restoratif dapat diterapkan tanpa memandang lokasi geografis.

Kapasitas tenaga rehabilitasi juga akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemulihan pecandu. Ke depan, dibutuhkan tenaga profesional yang memahami aspek medis, psikologis, sosial, hingga vokasional untuk memastikan bahwa pecandu mendapat layanan pemulihan yang komprehensif. Pelibatan psikolog, konselor adiksi, dan pekerja sosial harus diperluas dalam sistem.

Pengawasan pasca-rehabilitasi akan menjadi komponen penting untuk menjaga keberlanjutan pemulihan. Tanpa pengawasan yang terstruktur, potensi relaps tetap tinggi. Penguatan peran Bapas dan sistem pemantauan berbasis

teknologi akan membantu memastikan bahwa pecandu terus mendapatkan dukungan setelah keluar dari lembaga rehabilitasi.

Reformulasi regulasi merupakan langkah strategis yang dibutuhkan di masa mendatang. Kejelasan dan kepastian hukum terkait mekanisme penghentian penuntutan dan standar rehabilitasi akan membuat aparat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Undang-undang perlu dirancang agar memberikan landasan kokoh bagi *restorative justice*.

Ke depan, perbedaan kategori pelaku tindak pidana narkotika juga harus dijelaskan secara tegas dalam regulasi. Dengan pemisahan yang jelas antara pecandu, penyalahgunaan rekreasional, kurir, dan pengedar, penegak hukum dapat menerapkan kebijakan yang lebih proporsional. Pengaturan yang lebih rinci akan mengurangi kesalahan penanganan di lapangan.

Budaya hukum aparat akan menjadi penentu sentral dalam keberhasilan pendekatan restoratif. Aparat penegak hukum harus mengadopsi cara pandang baru bahwa pecandu bukan musuh negara, melainkan individu yang memerlukan pertolongan. Perubahan paradigma ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan kebijakan kelembagaan yang mendukung.

Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi juga harus ditingkatkan. Tanpa dukungan sosial, aparat sering kali enggan mengambil keputusan restoratif karena khawatir dianggap melemahkan penegakan hukum. Edukasi publik menjadi bagian penting untuk mengurangi stigma terhadap pecandu.

Lingkungan keluarga juga akan memainkan peran besar dalam model restoratif di masa depan. Pemulihan pecandu tidak hanya berlangsung di lembaga rehabilitasi, tetapi juga dalam lingkungan sosial terdekat. Pelibatan keluarga sejak awal akan memperkuat proses perubahan perilaku.

Inovasi teknologi dapat menjadi dukungan signifikan dalam penanganan pecandu. Platform digital untuk konseling, pelaporan perkembangan, dan pemantauan kesehatan mental dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan pengawasan pasca-program. Teknologi akan membantu mengurangi kontak fisik tanpa mengurangi kualitas layanan.

Program pemulihan di masa depan harus mencakup pelayanan kesehatan mental secara luas. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika berakar dari trauma dan tekanan psikologis. Dengan memperkuat layanan kesehatan mental, rehabilitasi akan lebih relevan dan efektif menjawab akar masalah ketergantungan.

Pendanaan negara perlu diarahkan secara memadai ke sektor pemulihan. Tanpa dukungan anggaran, program restoratif hanya menjadi konsep yang sulit diwujudkan. Negara harus memandang rehabilitasi sebagai investasi jangka panjang yang akan mengurangi beban sosial dan kriminalitas.

Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara periodik untuk menilai apakah pendekatan restoratif mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dan beban pemasarakatan. Evaluasi yang objektif akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.

Fleksibilitas sistem peradilan pidana menjadi tuntutan utama di masa mendatang. Sistem tidak boleh kaku dalam menerapkan pidana penjara untuk semua kategori pelaku narkotika. Dengan memberi ruang bagi pemulihan, sistem hukum menjadi lebih manusiawi dan relevan.

Kerja sama internasional juga akan mempengaruhi perkembangan model restoratif Indonesia. Negara-negara seperti Portugal, Swiss, dan Kanada telah melakukan terobosan dalam penanganan pecandu dengan pendekatan pemulihan. Pembelajaran dari pengalaman tersebut dapat membantu Indonesia menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Portugal, misalnya, menerapkan dekriminalisasi kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi sejak tahun 2001 dan menggantinya dengan mekanisme komisi kesehatan yang memutuskan rehabilitasi atau intervensi sosial. Model ini berhasil menurunkan angka ketergantungan dan overdosis secara signifikan. Penerapan serupa dapat memberi inspirasi bagi penghentian penuntutan di Indonesia.¹⁴¹

Swiss mengembangkan model *harm reduction* melalui program terapi heroin terkontrol dan layanan kesehatan berbasis komunitas.¹⁴² Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka kriminalitas terkait narkotika, tetapi juga menurunkan penularan HIV di kalangan pengguna. Mekanisme ini


¹⁴¹ Ishaq, Fadhli Muhammin. "Depenalisis Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024). Hlm 22

¹⁴² Levengood, Timothy W., Grace H. Yoon, Melissa J. Davoust, Shannon N. Ogden, Brandon DL Marshall, Sean R. Cahill, and Angela R. Bazzi. "Supervised injection facilities as harm reduction: a systematic review." *American journal of preventive medicine* 61, no. 5 (2021): hlm. 738-749.

menunjukkan bahwa pemulihan tidak harus selalu terpusat pada lembaga formal.

Kanada menerapkan kebijakan rehabilitasi berbasis pengadilan melalui *Drug Treatment Courts*,¹⁴³ di mana pecandu yang memenuhi syarat dapat dialihkan dari jalur pemidanaan ke program pemulihan intensif yang diawasi oleh hakim. Model ini mengintegrasikan unsur hukum dan kesehatan dalam satu kesatuan proses.

Pengalaman dari ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa pemulihan berbasis kesehatan terbukti lebih efektif dibanding pendekatan represif. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadaptasi praktik-praktik baik tersebut sesuai konteks hukum nasional. Dengan strategi yang tepat, masa depan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dapat menjadi tonggak penting modernisasi sistem peradilan pidana Indonesia.



¹⁴³ Revier, Kevin. "'Without Drug Court, You'll End Up in Prison or Dead': Therapeutic Surveillance and Addiction Narratives in Treatment Court." *Critical criminology* 29, no. 4 (2021): hlm. 915-930.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika melalui pendekatan *restorative justice* menempatkan jaksa sebagai pengendali utama jalannya perkara, bukan sekadar penuntut, dengan memastikan bahwa setiap pecandu diperlakukan secara proporsional sebagai individu yang mengalami ketergantungan sehingga lebih tepat diarahkan pada pemulihan daripada pemicidanaan; tugas ini mencakup menilai tingkat ketergantungan melalui asesmen BNN dan rekam medis, menentukan kelayakan rehabilitasi, serta mengoordinasikan langkah-langkah penanganan dengan penyidik, lembaga rehabilitasi, Bapas, LPSK, dan keluarga untuk menjamin keberlanjutan pemulihan; kejaksaan juga berperan menghindari kriminalisasi berlebihan, menekan overkriminalisasi, mencegah penumpukan perkara di pengadilan, dan memastikan bahwa proses rehabilitasi dijalankan sesuai standar dengan pengawasan berkelanjutan; di sisi lain, jaksa berkewajiban menjelaskan dasar penerapan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan kesan pemberian, menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah persoalan kesehatan yang memerlukan pendekatan pemulihan, menjaga integritas agar tidak terjadi penyimpangan

kewenangan, serta memperkuat paradigma internal bahwa rehabilitasi adalah langkah hukum yang lebih efektif dan manusiawi; seluruh peran ini mencerminkan pergeseran penting dari penegakan hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih substantif, humanis, dan selaras dengan tujuan perlindungan pecandu sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkotika.

2. Kelemahan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika melalui pendekatan *restorative justice* menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terlihat dari tiga aspek utama, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum; pada sisi struktur, hambatan muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, Bapas, dan lembaga rehabilitasi, kurangnya fasilitas rehabilitasi, beban kerja aparat yang tinggi, serta minimnya sumber daya manusia yang paham isu ketergantungan narkotika; dari sisi substansi hukum, kelemahan tampak pada tidak tegasnya dasar hukum penghentian penuntutan yang masih bertumpu pada peraturan internal, ketidakjelasan definisi pecandu, penyalahguna, dan korban, serta ketiadaan mekanisme pengawasan pasca-rehabilitasi yang menyebabkan ketidakkonsistenan penerapan norma; sementara dari budaya hukum, muncul resistensi aparat yang masih menganggap pecandu sebagai pelaku kriminal dan bukan korban, adanya stigma negatif masyarakat yang melemahkan dukungan terhadap kebijakan pemulihan, orientasi kinerja internal kejaksaan yang lebih menekankan penyelesaian perkara melalui persidangan, serta minimnya sosialisasi

mengenai manfaat dan tujuan *restorative justice*; ketidakseimbangan ketiga unsur ini menyebabkan kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak berjalan efektif, bersifat formalitas, dan tidak mampu memberikan perlindungan serta pemulihan optimal bagi pecandu yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi daripada pemidanaan.

3. Penegakan hukum penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* di masa mendatang diproyeksikan semakin krusial seiring pergeseran paradigma bahwa ketergantungan narkotika adalah masalah kesehatan publik yang membutuhkan pemulihan, bukan pemidanaan, sehingga menempatkan jaksa sebagai aktor sentral yang menentukan jalur penyelesaian perkara berdasarkan asesmen medis dan sosial yang komprehensif serta koordinasi lintas lembaga seperti penyidik, BNN, Bapas, LPSK, dan lembaga rehabilitasi; efektivitas kebijakan ini bergantung pada penguatan fasilitas rehabilitasi, peningkatan kapasitas tenaga pemulihan, pengawasan pasca-rehabilitasi, reformulasi regulasi yang memberikan dasar hukum yang tegas, penegasan kategori pelaku narkotika, serta transformasi budaya hukum aparat yang harus mengadopsi pandangan bahwa pecandu merupakan individu yang membutuhkan pertolongan; dukungan masyarakat dan keluarga juga menjadi kunci keberhasilan karena stigma sosial yang tinggi sering kali menghambat penerapan langkah pemulihan, sementara inovasi teknologi, penguatan layanan kesehatan mental, dan pendanaan negara yang memadai akan memperkuat efektivitas program rehabilitasi; fleksibilitas sistem

peradilan pidana serta evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak nyata dalam menekan penyalahgunaan narkotika; Indonesia juga dapat belajar dari praktik internasional seperti dekriminalisasi Portugal yang menekan angka ketergantungan, pendekatan *harm reduction* Swiss yang menurunkan kriminalitas dan HIV, serta *Drug Treatment Courts* Kanada yang mengintegrasikan rehabilitasi dan pengawasan yudisial, sehingga jika diadaptasi secara tepat, model-model tersebut dapat memperkuat transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan pemulihan yang lebih manusiawi dan efektif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur rehabilitasi agar penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dapat diterapkan secara merata dan efektif di seluruh Indonesia.
2. Penegak hukum harus meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap pecandu sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, sehingga lebih berani menggunakan kewenangan rehabilitatif daripada tetap terjebak pada pola pemidanaan.
3. Masyarakat diharapkan mengurangi stigma terhadap pecandu dan mendukung proses rehabilitasi sebagai langkah kemanusiaan yang lebih efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta,
- _____, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023):
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada "Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi", Medan,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiwo, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- Johni Najwan, 2021, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Universitas Jambi,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2002, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mansari, 2018, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Novita Dewi Masyitoh, 2009, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX,
- Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta,
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola,

- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudjiono Sastroatmojo, 2005, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Tonny F. Marshall dalam buku Marlina , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press,

Winarni Surakhmad, 1997, *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung,

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal:

Agung Firmansyah, "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice," *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022):

akra Rismanda dan Rehnalemken Ginting, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2018):

Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023):

Assa, Vania Chrestella. "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bitung." *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).

Berlian, Berlian, and Aras Firdaus. "Good governance melalui kebijakan berbasis bukti reformulasi sistem peradilan pidana nasional." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022):

Budiyasa, I. Gusti Ngurah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023):

Daenunu, Annisa Refi, Lisnawaty W. Badu, and Jufryanto Puluhulawa. "Analisis batas kewenangan antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan BNN dalam melakukan koordinasi penyidikan kasus tindak pidana narkotika." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023):

Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,

Georgia Monica Candra Apriliana, "Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Verstek* 10, no. 3 (2023):

Hariman Satria, "Restorative Justice : Paradigma Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* (Vol.25 No 1 /Juni 2018),

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

Hasan, Tasya Nafisatul, and Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021):

Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024):

Hidayah, Karomatul, Vina Apriana, Sofia Anata, Indri Kurnia Saputri, and Fatiyah Nur Adina. "Konflik Paradigma Restorative Justice Dan Retributive Justice Dalam Pemidanaan Di Indonesia Dan Kanada." *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 5, no. 02 (2025).

Ishaq, Fadhli Muhammin. "Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024).

Levengood, Timothy W., Grace H. Yoon, Melissa J. Davoust, Shannon N. Ogden, Brandon DL Marshall, Sean R. Cahill, and Angela R. Bazzi. "Supervised injection facilities as harm reduction: a systematic review." *American journal of preventive medicine* 61, no. 5 (2021):

Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, "Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)," *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (31 Mei 2022):

Muhamad Naufal Hibatullah, "Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022):

Nasadi, Irmawaty, Asdar Arti, and Hijrah Lahaling. "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023):

Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq. "Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024):

Pradana, Yudha Aditya, and Ariawan Gunadi. "Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

Quintarti, Maria Alberta Liza, Mery Rohana Lisbeth Sibarani, and Muchamad Taufiq. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024):

Ramadhan, Dhiya Nabilah, and Rudi Saprudin Darwis. "Analisis fenomena penyalahgunaan narkoba pada remaja berdasarkan teori sistem ekologi." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 (2023):

Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah, Dinda Khairunnisa Nasution, and Mathew Christofel Sinaga. "Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025):

Revier, Kevin. "'Without Drug Court, You'll End Up in Prison or Dead': Therapeutic Surveillance and Addiction Narratives in Treatment Court." *Critical criminology* 29, no. 4 (2021):

Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Juni 2021):

Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022):

Sayutis, Sayutis, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan. "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024):

Sihaloho, Alasandar Polasio. "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Maret (2025):

Simbolon, Nanci Yosepin, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan. "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025):

Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021):

Sinurat, Patar Marojahan, and Janpatar Simamora. "Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025):

Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Nomor 323, Jakarta: IKAH, 2012),

Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024):

Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana Tabacum), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017),

Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 2 (2022):

Tarigan, Edi Kristianta, and Christine Sitio. "Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Narkotika: Solusi Berkelanjutan untuk Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025):

Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021):

Yanlu, Siti Zainab, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira. "Dinamika Kewenangan Jaksa: Peran Dalam Penuntutan Saat Ini Dan Arah Perubahan Dalam Ruu Kuhap." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025):

Lain-lain:

2 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika Disetujui Oleh JAM-PIDUM,
<https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/163/read>

Tri Cahyo Wibowo, 2012, *Narkoba dalam Pandangan Islam.*
<http://tricahyowibowo.blogspot.co.id/2012/12/.html>.

Suwandi, 2009. *Hukum Bisnis Syariah*.diakses dari: <http://www.miras-dan-narkoba-dalam-hukum-islam.html>.

